



P U T U S A N

Nomor 107/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RENDI BIN LABO ;
Tempat Lahir : Palopo ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / tanggal lupa bulan lupa 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Selumit Pantai Belakang BRI Rt.18 No.- Kel.Sumit
Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
- 3 Penuntut Umum semenjak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 ;
- 7 Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 ;
- 8 Tahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Samarinda sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NUNUNG TRI SULISTIAWATI.SH atas Penunjukan / Penetapan Majelis Hakim untuk mendampingi dan membela hak hak Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.107/PID/2015/PT.SMR tanggal 10 Desember 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :107/PID/2015/PT.SMR dalam tingkat banding ;

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Tar tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-27/TRK/Ep.2/03/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN pada hari MINGGU tanggal 25 JANUARI 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan JANUARI atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa (depan Fitnes) yang terletak di Kelurahan Gunung Lingka, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sampai dengan sepanjang Jalan Amal Baru (daerah Universitas Borneo Tarakan) yang terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 13.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dan Saksi EDY CHANDRA (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi KT 1310 FE meninggalkan rumah saksi EDY CHANDRA yang terletak di Karang Anyar Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Tarakan Barat, menuju ke rumah TERDAKWA RENDI yang terletak di belakang BRI (Bank Rakyat Indonesia) Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, dengan maksud menagih hutang rumput laut ke Nelayan yang berada di daerah Amal, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, dan setelah bertemu dengan TERDAKWA RENDI selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI menuju ke Pantai Amal tepatnya di Binalatung RT.11, Kelurahan Pantai Amal, dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan sopir Saksi EDY CHANDRA sedangkan sebelah sopir duduk Saksi RENDI, di belakang (tengah) duduk SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO, dan sesampainya di daerah Amal tidak ada Nelayan yang membayar hutang, kemudian sekira jam 21.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI menuju ke Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, untuk menemui Sdr. SAPRI untuk meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Saksi EDY CHANDRA meminta uang

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tidak diketahui namanya, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI dalam satu mobil Toyota Avanza menuju ke arah Bompanjang untuk membeli minuman RED BULL seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian menuju ke lokasi Sungai Bengawan dan minum sampai pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 00.30 WITA melanjutkan minum di Karaoke Rindu Malam yang terletak di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, dan di dalam Karaoke Rindu Malam minum bir sebanyak 3 (tiga) botol sampai dengan sekira jam 03.00 WITA keluar dari tempat Karaoke Rindu Malam dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan sebagai sopirnya Saksi EDY CHANDRA, dan yang sebelah kiri duduk TERDAKWA RENDI dan duduk di tengah adalah SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO lalu mobil Toyota Avanza menuju ke Kota Tarakan untuk memutar-mutar (atau keliling-keliling), dan di sepanjang perjalanan dalam mobil Toyota Avanza SAKSI DEDI BACO ALS PANDI, SAKSI MERIANSYAH, SAKSI EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI sepakat melakukan pencurian sepeda motor, namun belum tahu dimana akan dilakukan.

- Bahwa ketika melintasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, (depan fitnes) seberang Jalan sekira jam 04.00 WITA melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SYAMBAS bin ABBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah nomor Polisi KT 3528 FP lalu mobil Toyota Avanza berputar arah di depan persimpangan Kuburan Cina menuju ke arah Pasar Tenguyun, begitu mobil Toyota Avanza mendekati Korban SYAMBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengatakan “*CHAN, STOP SINI*”, sehingga oleh Saksi EDY CHANDRA (sebagai sopir) berhenti di sebelah kanan Korban SYAMBAS, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil bersama-sama dengan TERDAKWA RENDI lalu SAKSI MERIANSYAH bertanya kepada Korban SYAMBAS “*KAMU DARI MANA*”, belum sempat dijawab Korban SYAMBAS lalu SAKSI MERIANSYAH dan TERDAKWA RENDI menarik Korban SYAMBAS masuk ke dalam mobil Toyota Avanza di bagian tengah, sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor milik Korban SYAMBAS dikarenakan kehabisan bensin, selanjutnya TERDAKWA RENDI yang semula duduk di depan sebelah kiri Saksi EDY CHANDRA sekarang duduk di tengah, sedangkan SAKSI DEDI BACO pindah duduk di kursi paling belakang dan posisi korban SYAMBAS badannya sujud di celah-celah antara kursi sopir dengan kursi tengah mobil Toyota Avanza ;

- Dikarenakan sepeda motor kehabisan bensin, kemudian Saksi EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS mengendarai mobil Toyota Avanza untuk mencari bensin sedangkan SAKSI

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



MERIANSYAH menunggu sepeda motor di depan (fitnes), dalam perjalanan mencari bensin TERDAKWA RENDI terus-menerus melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah badan korban SYAMBAS sambil mengatakan “KAMU DARI MANA, JANGAN KAU SAMPAI TERIAK”, dan TERDAKWA RENDI sambil terus melakukan pemukulan kearah badan Korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan, setelah mendapatkan bensin lalu mobil Toyota Avanza kembali ke tempat SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor (di depan fitnes) dan setelah sepeda motor diisi bensin, kemudian SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA sepakat menuju ke arah daerah Amal (yang merupakan gudang milik saksi EDY CHANDRA) untuk menyimpan sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS dalam satu mobil menuju kearah Amal (Jalan berada di belakang sepeda motor yang dikendarai SAKSI MERIANSYAH), di dalam mobil terus menerus TERDAKWA RENDI melakukan pemukulan terhadap korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa sesampainya di sekitar daerah Universitas Borneo Tarakan mobil Toyota Avanza berhenti karena kehabisan bensin dan SAKSI MERIANSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor ikut berhenti dan Saksi MERIANSYAH bersama dengan SAKSI DEDI BACO dengan berboncengan



menggunakan sepeda motor mencari bensin dan mendapatkan bensin di daerah Persimpangan Amal Baru, lalu kembali ke arah mobil Toyota Avanza berhenti untuk mengisi bensin ke mobil Toyota Avanza tersebut, masih dalam posisi mobil Toyota Avanza berhenti SAKSI MERIANSYAH memanggil “CHANDRA”, karena khawatir Korban SYAMBAS mendengar hal tersebut, selanjutnya TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA mengatakan “NANTI KETAHUAN, KITA BUNUH SAJA” dan SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO mengatakan “IA”, timbul niat / maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban SYAMBAS yang dalam keadaan tidak berdaya (posisi badan sujud di celah-celah di belakang kursi sopir), selanjutnya Saksi RENDI, Saksi EDY CHANDRA keluar dari dalam mobil Toyota Avanza sedangkan Korban SYAMBAS masih berada di dalam mobil Toyota Avanza dalam keadaan posisi badan sujud (tidak berdaya) lalu SAKSI MERIANSYAH masuk kedalam mobil Toyota Avanza selanjutnya menarik sabuk pengaman yang ada di samping kursi sopir lalu mengikatkan ke leher Korban SYAMBAS dan ditariknya dengan menggunakan tenaga selama ± 2 (dua) menit dan Korban SYAMBAS tidak juga melakukan perlawanan, kemudian SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan mengatakan “TOLONG LANJUTKAN BELUM MATI”, dikarenakan ada suara ngorok (mendengkur) dari Korban SYAMBAS ;

- Bahwa kemudian SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor dan Saksi EDY

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA sebagai sopir, TERDAKWA RENDI duduk di sebelah kiri sopir, TERDAKWA I DEDI BACO duduk di kursi tengah sedangkan Korban SYAMBAS masih dalam posisi badan sujud dicelah-celah tengah (belakang sopir) dengan leher masih terikat sabuk pengaman sedang mendengkur (ngorok), disepanjang perjalanan menuju gudang milik Saksi EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11, ketika berada di dalam mobil Toyota Avanza TERDAKWA RENDI mengatakan “MASIH HIDUP ITU” sambil menoleh kearah Korban SYAMBAS lalu SAKSI DEDI BACO yang duduk di samping kiri Korban SYAMBAS langsung menggunakan kedua tangan menarik sabuk pengaman yang masih mengikat di leher Korban SYAMBAS selama ± lebih 4 (empat) menit sambil kaki kanannya menginjak kepala Korban SYAMBAS, setelah tarikan tersebut Korban SYAMBAS tidak mengeluarkan suara dengkur (ngorok) ;

- Sesampainya di gudang milik Saksi EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, SAKSI MERIANSYAH menyembunyikan sepeda motor kedalam gudang lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza, dan ketika berada didalam mobil Toyota Avanza SAKSI MERIANSYAH sempat memegang tangan Korban SYAMBAS terasa dingin lalu SAKSI DEDI BACO mengatakan “INI SUDAH MATI, MAU DIBUANG KEMANA”, atas pertanyaan SAKSI DEDI BACO tersebut SAKSI MERIANSYAH, TERDAKWA RENDI dan saksi EDY



CHANDRA sepakat membuang mayat korban SYAMBAS di Gunung Selatan lalu mobil Toyota Avanza menuju kearah Gunung Selatan, sesampainya di daerah Jalan Gunung Selatan mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan menarik tubuh korban SYAMBAS untuk di buang ke pinggir jalan, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT atas nama TN. SAMBAS Nomor : HK.01.03.2.1.1.20015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh Dr. Wayan Sukadana dengan Hasil Pemeriksaan : adanya Luka-Luka pada :

- 1 Luka lecet di dahi, tiga koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut bagian depan, satu centimeter dari ujung alias kanan bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah, ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- 2 Luka lecet di dahi, satu centimeter dari lecet satu, ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol dua centimeter.
- 3 Luka lecet di leher, enam centimeter dari bawah daun telinga kiri panjang dua puluh empat centimeter dan lebar empat centimeter, batas sudut sebelah kanan sepuluh centimeter dibawah daun telinga kanan.
- 4 Luka lecet bibir bawah, ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Dan juga ditemukan :

- 1 Pada bagian wajah banyak terdapat garis-garis seperti bekas penekanan pada wajah sebelah kiri.
- 2 Mata kanan terdapat pendarahan pada tulang bagian atas.
- 3 Mata kiri terdapat pendarahan pada tulang bagian bawah.

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN pada hari MINGGU tanggal 25 JANUARI 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan JANUARI atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa (depan Fitnes) yang terletak di Kelurahan Gunung Lingka, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sampai dengan sepanjang Jalan Amal Baru (daerah Universitas Borneo Tarakan) yang terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 13.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi EDY CHANDRA (penuntutan dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi KT 1310 FE meninggalkan rumah saksi EDY CHANDRA yang terletak di Karang Anyar Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Tarakan Barat, menuju ke rumah TERDAKWA RENDI yang terletak di belakang BRI (Bank Rakyat Indonesia) Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, dengan maksud menagih hutang rumput laut ke Nelayan yang berada di daerah Amal, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, dan setelah bertemu dengan TERDAKWA RENDI selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI menuju ke Pantai Amal tepatnya di Binalatung RT.11, Kelurahan Pantai Amal, dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan sopir Saksi EDY CHANDRA sedangkan sebelah sopir duduk Saksi RENDI, di belakang (tengah) duduk SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO, dan sesampainya di daerah Amal tidak ada Nelayan yang membayar hutang, kemudian sekira jam 21.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI menuju ke Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, untuk menemui Sdr. SAPRI untuk meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Saksi EDY CHANDRA meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tidak diketahui namanya, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERDAKWA RENDI dalam satu mobil Toyota Avanza menuju ke arah Bompanjang untuk membeli minuman RED BULL seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian menuju ke lokasi Sungai Bengawan dan minum sampai pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 00.30 WITA melanjutkan minum di Karaoke Rindu Malam yang terletak di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, dan di dalam Karaoke Rindu Malam minum bir sebanyak 3 (tiga) botol sampai dengan sekira jam 03.00 WITA keluar dari tempat Karaoke Rindu Malam dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan sebagai sopirnya Saksi EDY CHANDRA, dan yang sebelah kiri duduk TERDAKWA RENDI dan duduk di tengah adalah SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO lalu mobil Toyota Avanza menuju ke Kota Tarakan untuk memutar-mutar (atau keliling-keliling), dan di sepanjang perjalanan dalam mobil Toyota Avanza SAKSI DEDI BACO ALS PANDI, SAKSI MERIANSYAH, SAKSI EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI sepakat melakukan pencurian sepeda motor, namun belum tahu dimana akan dilakukan.

- Bahwa ketika melintasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, (depan fitnes) seberang Jalan sekira jam 04.00 WITA melihat Korban SYAMBAS bin ABBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah nomor Polisi KT 3528 FP lalu mobil Toyota Avanza berputar arah di depan persimpangan



Kuburan Cina menuju ke arah Pasar Tenguyun, begitu mobil Toyota Avanza mendekati Korban SYAMBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengatakan “CHAN, STOP SINI”, sehingga oleh Saksi EDY CHANDRA (sebagai sopir) berhenti di sebelah kanan Korban SYAMBAS, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil bersama-sama dengan TERDAKWA RENDI lalu SAKSI MERIANSYAH bertanya kepada Korban SYAMBAS “KAMU DARI MANA”, belum sempat dijawab Korban SYAMBAS lalu SAKSI MERIANSYAH dan TERDAKWA RENDI menarik Korban SYAMBAS masuk ke dalam mobil Toyota Avanza di bagian tengah, sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor milik Korban SYAMBAS dikarenakan kehabisan bensin, selanjutnya TERDAKWA RENDI yang semula duduk di depan sebelah kiri Saksi EDY CHANDRA sekarang duduk di tengah, sedangkan SAKSI DEDI BACO pindah duduk di kursi paling belakang dan posisi korban SYAMBAS badannya sujud di celah-celah antara kursi sopir dengan kursi tengah mobil Toyota Avanza ;

- Dikarenakan sepeda motor kehabisan bensin, kemudian Saksi EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS mengendarai mobil Toyota Avanza untuk mencari bensin sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor di depan (fitnes), dalam perjalanan mencari bensin TERDAKWA RENDI terus-menerus melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah badan korban SYAMBAS sambil

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “KAMU DARI MANA, JANGAN KAU SAMPAI TERIAK”, dan TERDAKWA RENDI sambil terus melakukan pemukulan kearah badan Korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan, setelah mendapatkan bensin lalu mobil Toyota Avanza kembali ke tempat SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor (di depan fitnes) dan setelah sepeda motor diisi bensin, kemudian SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA sepakat menuju ke arah daerah Amal (yang merupakan gudang milik saksi EDY CHANDRA) untuk menyimpan sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS dalam satu mobil menuju kearah Amal (Jalan berada di belakang sepeda motor yang dikendarai SAKSI MERIANSYAH), di dalam mobil terus menerus TERDAKWA RENDI melakukan pemukulan terhadap korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa sesampainya di sekitar daerah Universitas Borneo Tarakan mobil Toyota Avanza berhenti karena kehabisan bensin dan SAKSI MERIANSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor ikut berhenti dan Saksi MERIANSYAH bersama dengan SAKSI DEDI BACO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mencari bensin dan mendapatkan bensin di daerah Persimpangan Amal Baru, lalu kembali kearah mobil Toyota Avanza berhenti untuk mengisi bensin ke mobil Toyota Avanza tersebut, masih dalam posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Toyota Avanza berhenti SAKSI MERIANSYAH memanggil “CHANDRA”, karena khawatir Korban SYAMBAS mendengar hal tersebut, selanjutnya TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA mengatakan “NANTI KETAHUAN, KITA BUNUH SAJA” dan SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO mengatakan “IA”, timbul niat / maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban SYAMBAS yang dalam keadaan tidak berdaya (posisi badan sujud di celah-celah di belakang kursi sopir), selanjutnya Saksi RENDI, Saksi EDY CHANDRA keluar dari dalam mobil Toyota Avanza sedangkan Korban SYAMBAS masih berada di dalam mobil Toyota Avanza dalam keadaan posisi badan sujud (tidak berdaya) lalu SAKSI MERIANSYAH masuk kedalam mobil Toyota Avanza selanjutnya menarik sabuk pengaman yang ada di samping kursi sopir lalu mengikatkan ke leher Korban SYAMBAS dan ditariknya dengan menggunakan tenaga selama ± 2 (dua) menit dan Korban SYAMBAS tidak juga melakukan perlawanan, kemudian SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan mengatakan “TOLONG LANJUTKAN BELUM MATI”, dikarenakan ada suara ngorok (mendengkur) dari Korban SYAMBAS ;

- Bahwa kemudian SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor dan Saksi EDY CHANDRA sebagai sopir, TERDAKWA RENDI duduk di sebelah kiri sopir, TERDAKWA I DEDI BACO duduk di kursi tengah sedangkan Korban SYAMBAS masih dalam posisi badan sujud dicelah-celah tengah

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



(belakang sopir) dengan leher masih terikat sabuk pengaman sedang mendengkur (ngorok), disepanjang perjalanan menuju gudang milik Saksi EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11, ketika berada di dalam mobil Toyota Avanza TERDAKWA RENDI mengatakan “MASIH HIDUP ITU” sambil menoleh kearah Korban SYAMBAS lalu SAKSI DEDI BACO yang duduk di samping kiri Korban SYAMBAS langsung menggunakan kedua tangan menarik sabuk pengaman yang masih mengikat di leher Korban SYAMBAS selama ± lebih 4 (empat) menit sambil kaki kanannya menginjak kepala Korban SYAMBAS, setelah tarikan tersebut Korban SYAMBAS tidak mengeluarkan suara dengkur (ngorok) ;

- Sesampainya di gudang milik Saksi EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, SAKSI MERIANSYAH menyembunyikan sepeda motor kedalam gudang lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza, dan ketika berada didalam mobil Toyota Avanza SAKSI MERIANSYAH sempat memegang tangan Korban SYAMBAS terasa dingin lalu SAKSI DEDI BACO mengatakan “INI SUDAH MATI, MAU DIBUANG KEMANA”, atas pertanyaan SAKSI DEDI BACO tersebut SAKSI MERIANSYAH, TERDAKWA RENDI dan saksi EDY CHANDRA sepakat membuang mayat korban SYAMBAS di Gunung Selatan lalu mobil Toyota Avanza menuju kearah Gunung Selatan, sesampainya di daerah Jalan Gunung Selatan mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan menarik tubuh korban SYAMBAS untuk di buang ke pinggir jalan, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA pulang kerumah ;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT atas nama TN. SAMBAS Nomor : HK.01.03.2.1.1.20015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh Dr. Wayan Sukadana dengan Hasil Pemeriksaan : adanya Luka-Luka pada :

- 1 Luka lecet di dahi, tiga koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut bagian depan, satu centimeter dari ujung alias kanan bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah, ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- 2 Luka lecet di dahi, satu centimeter dari lecet satu, ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol dua centimeter.
- 3 Luka lecet di leher, enam centimeter dari bawah daun telinga kiri panjang dua puluh empat centimeter dan lebar empat centimeter, batas sudut sebelah kanan sepuluh centimeter dibawah daun telinga kanan.
- 4 Luka lecet bibir bawah, ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Dan juga ditemukan :

- 1 Pada bagian wajah banyak terdapat garis-garis seperti bekas penekanan pada wajah sebelah kiri.
- 2 Mata kanan terdapat pendarahan pada tulang bagian atas.
- 3 Mata kiri terdapat pendarahan pada tulang bagian bawah.

Perbuatan TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN pada hari MINGGU tanggal 25 JANUARI 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan JANUARI atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa (depan Fitnes) yang terletak di Kelurahan Gunung Lingka, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sampai dengan sepanjang Jalan Amal Baru (daerah Universitas Borneo Tarakan) yang terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 13.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dan Saksi EDY CHANDRA (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi KT 1310 FE meninggalkan rumah saksi EDY CHANDRA yang terletak di Karang Anyar Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Tarakan Barat, menuju ke rumah TERDAKWA RENDI yang terletak di belakang BRI (Bank Rakyat Indonesia) Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, dengan maksud menagih hutang rumput laut ke Nelayan yang berada di daerah Amal, Kelurahan Pantai Amal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Timur, dan setelah bertemu dengan TERDAKWA RENDI selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI menuju ke Pantai Amal tepatnya di Binalatung RT.11, Kelurahan Pantai Amal, dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan sopir Saksi EDY CHANDRA sedangkan sebelah sopir duduk Saksi RENDI, di belakang (tengah) duduk SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO, dan sesampainya di daerah Amal tidak ada Nelayan yang membayar hutang, kemudian sekira jam 21.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI menuju ke Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, untuk menemui Sdr. SAPRI untuk meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Saksi EDY CHANDRA meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tidak diketahui namanya, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI dalam satu mobil Toyota Avanza menuju ke arah Bompanjang untuk membeli minuman RED BULL seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian menuju ke lokasi Sungai Bengawan dan minum sampai pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 00.30 WITA melanjutkan minum di Karaoke Rindu Malam yang terletak di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, dan di dalam Karaoke Rindu Malam minum bir

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) botol sampai dengan sekira jam 03.00 WITA keluar dari tempat Karaoke Rindu Malam dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan sebagai sopirnya Saksi EDY CHANDRA, dan yang sebelah kiri duduk TERDAKWA RENDI dan duduk di tengah adalah SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO lalu mobil Toyota Avanza menuju ke Kota Tarakan untuk memutar-mutar (atau keliling-keliling), dan di sepanjang perjalanan dalam mobil Toyota Avanza SAKSI DEDI BACO ALS PANDI, SAKSI MERIANSYAH, SAKSI EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI sepakat melakukan pencurian sepeda motor, namun belum tahu dimana akan dilakukan.

- Bahwa ketika melintasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, (depan fitnes) seberang Jalan sekira jam 04.00 WITA melihat Korban SYAMBAS bin ABBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah nomor Polisi KT 3528 FP lalu mobil Toyota Avanza berputar arah di depan persimpangan Kuburan Cina menuju ke arah Pasar Tenguyun, begitu mobil Toyota Avanza mendekati Korban SYAMBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengatakan “*CHAN, STOP SINI*”, sehingga oleh Saksi EDY CHANDRA (sebagai sopir) berhenti di sebelah kanan Korban SYAMBAS, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil bersama-sama dengan TERDAKWA RENDI lalu SAKSI MERIANSYAH bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SYAMBAS “KAMU DARI MANA”, belum sempat dijawab Korban SYAMBAS lalu SAKSI MERIANSYAH dan TERDAKWA RENDI menarik Korban SYAMBAS masuk ke dalam mobil Toyota Avanza di bagian tengah, sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor milik Korban SYAMBAS dikarenakan kehabisan bensin, selanjutnya TERDAKWA RENDI yang semula duduk di depan sebelah kiri Saksi EDY CHANDRA sekarang duduk di tengah, sedangkan SAKSI DEDI BACO pindah duduk di kursi paling belakang dan posisi korban SYAMBAS badannya sujud di celah-celah antara kursi sopir dengan kursi tengah mobil Toyota Avanza ;

- Dikarenakan sepeda motor kehabisan bensin, kemudian Saksi EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS mengendarai mobil Toyota Avanza untuk mencari bensin sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor di depan (fitnes), dalam perjalanan mencari bensin TERDAKWA RENDI terus-menerus melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah badan korban SYAMBAS sambil mengatakan “KAMU DARI MANA, JANGAN KAU SAMPAI TERIAK”, dan TERDAKWA RENDI sambil terus melakukan pemukulan kearah badan Korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan, setelah mendapatkan bensin lalu mobil Toyota Avanza kembali ke tempat SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor (di depan fitnes) dan setelah sepeda motor diisi bensin, kemudian SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



CHANDRA sepakat menuju ke arah daerah Amal (yang merupakan gudang milik saksi EDY CHANDRA) untuk menyimpan sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS dalam satu mobil menuju kearah Amal (Jalan berada di belakang sepeda motor yang dikendarai SAKSI MERIANSYAH), di dalam mobil terus menerus TERDAKWA RENDI melakukan pemukulan terhadap korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa sesampainya di sekitar daerah Universitas Borneo Tarakan mobil Toyota Avanza berhenti karena kehabisan bensin dan SAKSI MERIANSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor ikut berhenti dan Saksi MERIANSYAH bersama dengan SAKSI DEDI BACO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mencari bensin dan mendapatkan bensin di daerah Persimpangan Amal Baru, lalu kembali kearah mobil Toyota Avanza berhenti untuk mengisi bensin ke mobil Toyota Avanza tersebut, masih dalam posisi mobil Toyota Avanza berhenti SAKSI MERIANSYAH memanggil “CHANDRA”, karena khawatir Korban SYAMBAS mendengar hal tersebut, selanjutnya TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA mengatakan “NANTI KETAHUAN, KITA BUNUH SAJA” dan SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO mengatakan “IA”, timbul niat / maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban SYAMBAS yang dalam keadaan tidak berdaya



(posisi badan sujud di celah-celah di belakang kursi sopir), selanjutnya Saksi RENDI, Saksi EDY CHANDRA keluar dari dalam mobil Toyota Avanza sedangkan Korban SYAMBAS masih berada di dalam mobil Toyota Avanza dalam keadaan posisi badan sujud (tidak berdaya) lalu SAKSI MERIANSYAH masuk kedalam mobil Toyota Avanza selanjutnya menarik sabuk pengaman yang ada di samping kursi sopir lalu mengikatkan ke leher Korban SYAMBAS dan ditariknya dengan menggunakan tenaga selama \pm 2 (dua) menit dan Korban SYAMBAS tidak juga melakukan perlawanan, kemudian SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan mengatakan “TOLONG LANJUTKAN BELUM MATTI”, dikarenakan ada suara ngorok (mendengkur) dari Korban SYAMBAS ;

- Bahwa kemudian SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor dan Saksi EDY CHANDRA sebagai sopir, TERDAKWA RENDI duduk di sebelah kiri sopir, TERDAKWA I DEDI BACO duduk di kursi tengah sedangkan Korban SYAMBAS masih dalam posisi badan sujud dicelah-celah tengah (belakang sopir) dengan leher masih terikat sabuk pengaman sedang mendengkur (ngorok), disepanjang perjalanan menuju gudang milik Saksi EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11, ketika berada di dalam mobil Toyota Avanza TERDAKWA RENDI mengatakan “MASIH HIDUP ITU” sambil menoleh kearah Korban SYAMBAS lalu SAKSI DEDI BACO yang duduk di samping kiri Korban SYAMBAS langsung menggunakan kedua tangan menarik sabuk

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman yang masih mengikat di leher Korban SYAMBAS selama \pm lebih 4 (empat) menit sambil kaki kanannya menginjak kepala Korban SYAMBAS, setelah tarikan tersebut Korban SYAMBAS tidak mengeluarkan suara dengkur (ngorok) ;

- Sesampainya di gudang milik Saksi EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, SAKSI MERIANSYAH menyembunyikan sepeda motor kedalam gudang lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza, dan ketika berada didalam mobil Toyota Avanza SAKSI MERIANSYAH sempat memegang tangan Korban SYAMBAS terasa dingin lalu SAKSI DEDI BACO mengatakan "INI SUDAH MATI, MAU DIBUANG KEMANA", atas pertanyaan SAKSI DEDI BACO tersebut SAKSI MERIANSYAH, TERDAKWA RENDI dan saksi EDY CHANDRA sepakat membuang mayat korban SYAMBAS di Gunung Selatan lalu mobil Toyota Avanza menuju kearah Gunung Selatan, sesampainya di daerah Jalan Gunung Selatan mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan menarik tubuh korban SYAMBAS untuk di buang ke pinggir jalan, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA pulang kerumah ;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT atas nama TN. SAMBAS Nomor : HK.01.03.2.1.1.20015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Wayan Sukadana
dengan Hasil Pemeriksaan : adanya Luka-Luka
pada :

- 1 Luka lecet di dahi, tiga koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut bagian depan, satu centimeter dari ujung alias kanan bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah, ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- 2 Luka lecet di dahi, satu centimeter dari lecet satu, ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol dua centimeter.
- 3 Luka lecet di leher, enam centimeter dari bawah daun telinga kiri panjang dua puluh empat centimeter dan lebar empat centimeter, batas sudut sebelah kanan sepuluh centimeter dibawah daun telinga kanan.
- 4 Luka lecet bibir bawah, ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Dan juga ditemukan :

- 1 Pada bagian wajah banyak terdapat garis-garis seperti bekas penekanan pada wajah sebelah kiri.
- 2 Mata kanan terdapat pendarahan pada tulang bagian atas.
- 3 Mata kiri terdapat pendaharahan pada tulang bagian bawah.

Perbuatan TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN pada hari MINGGU tanggal 25 JANUARI 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan JANUARI atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa (depan Fitnes) yang terletak di Kelurahan Gunung Lingka, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sampai dengan sepanjang Jalan Amal Baru (daerah Universitas Borneo Tarakan) yang terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Timur, Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 13.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dan Saksi EDY CHANDRA (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi KT 1310 FE meninggalkan rumah saksi EDY CHANDRA yang terletak di Karang Anyar Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Tarakan Barat, menuju ke rumah TERDAKWA RENDI yang terletak di belakang BRI (Bank Rakyat Indonesia) Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, dengan maksud menagih hutang rumput laut ke Nelayan yang berada di daerah Amal, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, dan setelah bertemu dengan TERDAKWA RENDI selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI menuju ke Pantai Amal tepatnya di Binalatung RT.11, Kelurahan Pantai Amal, dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan sopir Saksi EDY CHANDRA sedangkan sebelah sopir duduk Saksi RENDI, di belakang (tengah) duduk SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO, dan sesampainya di daerah Amal tidak ada Nelayan yang membayar hutang, kemudian sekira jam 21.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI menuju ke Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, untuk menemui Sdr. SAPRI untuk meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Saksi EDY CHANDRA meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tidak diketahui namanya, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI dalam satu mobil Toyota Avanza menuju ke arah Bompanjang untuk membeli minuman RED BULL seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian menuju ke lokalisasi Sungai Bengawan dan minum sampai pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 00.30 WITA melanjutkan minum di Karaoke Rindu Malam yang terletak di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, dan di dalam Karaoke Rindu Malam minum bir sebanyak 3 (tiga) botol sampai dengan sekira jam 03.00 WITA keluar dari tempat Karaoke Rindu Malam dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan sebagai sopirnya Saksi

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY CHANDRA, dan yang sebelah kiri duduk TERDAKWA RENDI dan duduk di tengah adalah SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO lalu mobil Toyota Avanza menuju ke Kota Tarakan untuk memutar-mutar (atau keliling-keliling), dan di sepanjang perjalanan dalam mobil Toyota Avanza SAKSI DEDI BACO ALS PANDI, SAKSI MERIANSYAH, SAKSI EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI sepakat melakukan pencurian sepeda motor, namun belum tahu dimana akan dilakukan.

- Bahwa ketika melintasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, (depan fitnes) seberang Jalan sekira jam 04.00 WITA melihat Korban SYAMBAS bin ABBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah nomor Polisi KT 3528 FP lalu mobil Toyota Avanza berputar arah di depan persimpangan Kuburan Cina menuju ke arah Pasar Tenguyun, begitu mobil Toyota Avanza mendekati Korban SYAMBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengatakan “CHAN, STOP SINI”, sehingga oleh Saksi EDY CHANDRA (sebagai sopir) berhenti di sebelah kanan Korban SYAMBAS, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil bersama-sama dengan TERDAKWA RENDI lalu SAKSI MERIANSYAH bertanya kepada Korban SYAMBAS “KAMU DARI MANA”, belum sempat dijawab Korban SYAMBAS lalu SAKSI MERIANSYAH dan TERDAKWA RENDI menarik Korban SYAMBAS masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil Toyota Avanza di bagian tengah, sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor milik Korban SYAMBAS dikarenakan kehabisan bensin, selanjutnya TERDAKWA RENDI yang semula duduk di depan sebelah kiri Saksi EDY CHANDRA sekarang duduk di tengah, sedangkan SAKSI DEDI BACO pindah duduk di kursi paling belakang dan posisi korban SYAMBAS badannya sujud di celah-celah antara kursi sopir dengan kursi tengah mobil Toyota Avanza ;

- Dikarenakan sepeda motor kehabisan bensin, kemudian Saksi EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS mengendarai mobil Toyota Avanza untuk mencari bensin sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor di depan (fitnes), dalam perjalanan mencari bensin TERDAKWA RENDI terus-menerus melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah badan korban SYAMBAS sambil mengatakan “KAMU DARI MANA, JANGAN KAU SAMPAI TERIAK”, dan TERDAKWA RENDI sambil terus melakukan pemukulan kearah badan Korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan, setelah mendapatkan bensin lalu mobil Toyota Avanza kembali ke tempat SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor (di depan fitnes) dan setelah sepeda motor diisi bensin, kemudian SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA sepakat menuju ke arah daerah Amal (yang merupakan gudang milik saksi EDY CHANDRA) untuk menyimpan sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS dalam satu mobil menuju kearah Amal (Jalan berada di belakang sepeda motor yang dikendarai SAKSI MERIANSYAH), di dalam mobil terus menerus TERDAKWA RENDI melakukan pemukulan terhadap korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa sesampainya di sekitar daerah Universitas Borneo Tarakan mobil Toyota Avanza berhenti karena kehabisan bensin dan SAKSI MERIANSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor ikut berhenti dan Saksi MERIANSYAH bersama dengan SAKSI DEDI BACO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mencari bensin dan mendapatkan bensin di daerah Persimpangan Amal Baru, lalu kembali kearah mobil Toyota Avanza berhenti untuk mengisi bensin ke mobil Toyota Avanza tersebut, masih dalam posisi mobil Toyota Avanza berhenti SAKSI MERIANSYAH memanggil “CHANDRA”, karena khawatir Korban SYAMBAS mendengar hal tersebut, selanjutnya TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA mengatakan “NANTI KETAHUAN, KITA BUNUH SAJA” dan SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO mengatakan “IA”, timbul niat / maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban SYAMBAS yang dalam keadaan tidak berdaya (posisi badan sujud di celah-celah di belakang kursi sopir), selanjutnya Saksi RENDI, Saksi EDY CHANDRA keluar dari dalam mobil Toyota Avanza sedangkan Korban SYAMBAS



masih berada di dalam mobil Toyota Avanza dalam keadaan posisi badan sujud (tidak berdaya) lalu SAKSI MERIANSYAH masuk kedalam mobil Toyota Avanza selanjutnya menarik sabuk pengaman yang ada di samping kursi sopir lalu mengikatkan ke leher Korban SYAMBAS dan ditariknya dengan menggunakan tenaga selama \pm 2 (dua) menit dan Korban SYAMBAS tidak juga melakukan perlawanan, kemudian SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan mengatakan "TOLONG LANJUTKAN BELUM MATI", dikarenakan ada suara ngorok (mendengkur) dari Korban SYAMBAS ;

- Bahwa kemudian SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor dan Saksi EDY CHANDRA sebagai sopir, TERDAKWA RENDI duduk di sebelah kiri sopir, TERDAKWA I DEDI BACO duduk di kursi tengah sedangkan Korban SYAMBAS masih dalam posisi badan sujud dicelah-celah tengah (belakang sopir) dengan leher masih terikat sabuk pengaman sedang mendengkur (ngorok), disepanjang perjalanan menuju gudang milik Saksi EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11, ketika berada di dalam mobil Toyota Avanza TERDAKWA RENDI mengatakan "MASIH HIDUP ITU" sambil menoleh kearah Korban SYAMBAS lalu SAKSI DEDI BACO yang duduk di samping kiri Korban SYAMBAS langsung menggunakan kedua tangan menarik sabuk pengaman yang masih mengikat di leher Korban SYAMBAS selama \pm lebih 4 (empat) menit sambil kaki kanannya menginjak kepala Korban SYAMBAS, setelah tarikan tersebut

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Korban SYAMBAS tidak mengeluarkan suara dengkur (ngorok) ;

- Sesampainya di gudang milik Saksi EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, SAKSI MERIANSYAH menyembunyikan sepeda motor kedalam gudang lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza, dan ketika berada didalam mobil Toyota Avanza SAKSI MERIANSYAH sempat memegang tangan Korban SYAMBAS terasa dingin lalu SAKSI DEDI BACO mengatakan "INI SUDAH MATI, MAU DIBUANG KEMANA", atas pertanyaan SAKSI DEDI BACO tersebut SAKSI MERIANSYAH, TERDAKWA RENDI dan saksi EDY CHANDRA sepakat membuang mayat korban SYAMBAS di Gunung Selatan lalu mobil Toyota Avanza menuju kearah Gunung Selatan, sesampainya di daerah Jalan Gunung Selatan mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan menarik tubuh korban SYAMBAS untuk di buang ke pinggir jalan, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA pulang kerumah ;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT atas nama TN. SAMBAS Nomor : HK.01.03.2.1.1.20015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh Dr. Wayan Sukadana dengan Hasil Pemeriksaan : adanya Luka-Luka pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Luka lecet di dahi, tiga koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut bagian depan, satu centimeter dari ujung alias kanan bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah, ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma lima centimeter ;
- 2 Luka lecet di dahi, satu centimeter dari lecet satu, ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol dua centimeter ;
- 3 Luka lecet di leher, enam centimeter dari bawah daun telinga kiri panjang dua puluh empat centimeter dan lebar empat centimeter, batas sudut sebelah kanan sepuluh centimeter dibawah daun telinga kanan ;
- 4 Luka lecet bibir bawah, ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter ;

Dan juga ditemukan :

- 1 Pada bagian wajah banyak terdapat garis-garis seperti bekas penekanan pada wajah sebelah kiri ;
- 2 Mata kanan terdapat pendarahan pada tulang bagian atas ;
- 3 Mata kiri terdapat pendarahan pada tulang bagian bawah ;

Perbuatan TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ayat (3) dan Ayat (4) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN pada hari MINGGU tanggal 25 JANUARI 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan JANUARI atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, sekira pukul 04.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa (depan Fitnes) yang terletak di Kelurahan Gunung Lingka, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sampai dengan sepanjang Jalan Amal Baru (daerah Universitas Borneo Tarakan) yang terletak di Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang kekerasan mengakibatkan maut, sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 13.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dan Saksi EDY CHANDRA (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi KT 1310 FE meninggalkan rumah saksi EDY CHANDRA yang terletak di Karang Anyar Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Tarakan Barat, menuju ke rumah TERDAKWA RENDI yang terletak di belakang BRI (Bank Rakyat Indonesia) Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, dengan maksud menagih hutang rumput laut ke Nelayan yang berada di daerah Amal, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, dan setelah bertemu dengan TERDAKWA RENDI selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI menuju ke Pantai Amal tepatnya di Binalatung RT.11, Kelurahan Pantai Amal, dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan sopir Saksi EDY CHANDRA sedangkan sebelah sopir duduk Saksi RENDI, di belakang (tengah) duduk SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di daerah Amal tidak ada Nelayan yang membayar hutang, kemudian sekira jam 21.00 WITA SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI menuju ke Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, untuk menemui Sdr. SAPRI untuk meminta uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Saksi EDY CHANDRA meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tidak diketahui namanya, setelah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, Saksi EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI dalam satu mobil Toyota Avanza menuju ke arah Bompanjang untuk membeli minuman RED BULL seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian menuju ke lokasi Sungai Bengawan dan minum sampai pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira jam 00.30 WITA melanjutkan minum di Karaoke Rindu Malam yang terletak di Kelurahan Kampung Satu, Kecamatan Tarakan Tengah, dan di dalam Karaoke Rindu Malam minum bir sebanyak 3 (tiga) botol sampai dengan sekira jam 03.00 WITA keluar dari tempat Karaoke Rindu Malam dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan sebagai sopirnya Saksi EDY CHANDRA, dan yang sebelah kiri duduk TERDAKWA RENDI dan duduk di tengah adalah SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO lalu mobil Toyota Avanza menuju ke Kota Tarakan untuk memutar-mutar (atau keliling-keliling), dan di sepanjang perjalanan dalam mobil Toyota Avanza SAKSI

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI BACO ALS PANDI, SAKSI MERIANSYAH, SAKSI EDY CHANDRA dan TERDAKWA RENDI sepakat melakukan pencurian sepeda motor, namun belum tahu dimana akan dilakukan ;

- Bahwa ketika melintasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, (depan fitnes) seberang Jalan sekira jam 04.00 WITA melihat Korban SYAMBAS bin ABBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam merah nomor Polisi KT 3528 FP lalu mobil Toyota Avanza berputar arah di depan persimpangan Kuburan Cina menuju ke arah Pasar Tenguyun, begitu mobil Toyota Avanza mendekati Korban SYAMBAS sedang membunyikan (mengengkol) sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengatakan “ CHAN, STOP SINI”, sehingga oleh Saksi EDY CHANDRA (sebagai sopir) berhenti di sebelah kanan Korban SYAMBAS, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil bersama-sama dengan TERDAKWA RENDI lalu SAKSI MERIANSYAH bertanya kepada Korban SYAMBAS “KAMU DARI MANA”, belum sempat dijawab Korban SYAMBAS lalu SAKSI MERIANSYAH dan TERDAKWA RENDI menarik Korban SYAMBAS masuk ke dalam mobil Toyota Avanza di bagian tengah, sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor milik Korban SYAMBAS dikarenakan kehabisan bensin, selanjutnya TERDAKWA RENDI yang semula duduk di depan sebelah kiri Saksi EDY CHANDRA sekarang duduk di tengah, sedangkan SAKSI



DEDI BACO pindah duduk di kursi paling belakang dan posisi korban SYAMBAS badannya sujud di celah-celah antara kursi sopir dengan kursi tengah mobil Toyota Avanza ;

- Dikarenakan sepeda motor kehabisan bensin, kemudian Saksi EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS mengendarai mobil Toyota Avanza untuk mencari bensin sedangkan SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor di depan (fitnes), dalam perjalanan mencari bensin TERDAKWA RENDI terus-menerus melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah badan korban SYAMBAS sambil mengatakan “KAMU DARI MANA, JANGAN KAU SAMPAI TERIAK”, dan TERDAKWA RENDI sambil terus melakukan pemukulan kearah badan Korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan, setelah mendapatkan bensin lalu mobil Toyota Avanza kembali ke tempat SAKSI MERIANSYAH menunggu sepeda motor (di depan fitnes) dan setelah sepeda motor diisi bensin, kemudian SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA sepakat menuju ke arah daerah Amal (yang merupakan gudang milik saksi EDY CHANDRA) untuk menyimpan sepeda motor lalu SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi EDY CHANDRA, Saksi RENDI, SAKSI DEDI BACO dan Korban SYAMBAS dalam satu mobil menuju kearah Amal (Jalan berada di belakang sepeda motor yang dikendarai SAKSI MERIANSYAH), di dalam mobil terus menerus TERDAKWA RENDI melakukan

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap korban SYAMBAS yang tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa sesampainya di sekitar daerah Universitas Borneo Tarakan mobil Toyota Avanza berhenti karena kehabisan bensin dan SAKSI MERIANSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor ikut berhenti dan Saksi MERIANSYAH bersama dengan SAKSI DEDI BACO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mencari bensin dan mendapatkan bensin di daerah Persimpangan Amal Baru, lalu kembali ke arah mobil Toyota Avanza berhenti untuk mengisi bensin ke mobil Toyota Avanza tersebut, masih dalam posisi mobil Toyota Avanza berhenti SAKSI MERIANSYAH memanggil “CHANDRA”, karena khawatir Korban SYAMBAS mendengar hal tersebut, selanjutnya TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA mengatakan “NANTI KETAHUAN, KITA BUNUH SAJA” dan SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO mengatakan “IA”, timbul niat / maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban SYAMBAS yang dalam keadaan tidak berdaya (posisi badan sujud di celah-celah di belakang kursi sopir), selanjutnya Saksi RENDI, Saksi EDY CHANDRA keluar dari dalam mobil Toyota Avanza sedangkan Korban SYAMBAS masih berada di dalam mobil Toyota Avanza dalam keadaan posisi badan sujud (tidak berdaya) lalu SAKSI MERIANSYAH masuk kedalam mobil Toyota Avanza selanjutnya menarik sabuk pengaman yang ada di samping kursi sopir lalu mengikatkan ke leher Korban SYAMBAS dan ditariknya dengan



menggunakan tenaga selama \pm 2 (dua) menit dan Korban SYAMBAS tidak juga melakukan perlawanan, kemudian SAKSI MERIANSYAH keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan mengatakan “TOLONG LANJUTKAN BELUM MATI”, dikarenakan ada suara ngorok (mendengkur) dari Korban SYAMBAS ;

- Bahwa kemudian SAKSI MERIANSYAH mengendarai sepeda motor dan Saksi EDY CHANDRA sebagai sopir, TERDAKWA RENDI duduk di sebelah kiri sopir, TERDAKWA I DEDI BACO duduk di kursi tengah sedangkan Korban SYAMBAS masih dalam posisi badan sujud dicelah-celah tengah (belakang sopir) dengan leher masih terikat sabuk pengaman sedang mendengkur (ngorok), disepanjang perjalanan menuju gudang milik Saksi EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11, ketika berada di dalam mobil Toyota Avanza TERDAKWA RENDI mengatakan “MASIH HIDUP ITU” sambil menoleh kearah Korban SYAMBAS lalu SAKSI DEDI BACO yang duduk di samping kiri Korban SYAMBAS langsung menggunakan kedua tangan menarik sabuk pengaman yang masih mengikat di leher Korban SYAMBAS selama \pm lebih 4 (empat) menit sambil kaki kanannya menginjak kepala Korban SYAMBAS, setelah tarikan tersebut Korban SYAMBAS tidak mengeluarkan suara dengkur (ngorok) ;
- Sesampainya di gudang milik Saksi EDY CHANDRA yang terletak di Binalatung RT.11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur, SAKSI MERIANSYAH menyembunyikan sepeda motor kedalam

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



gudang lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza, dan ketika berada didalam mobil Toyota Avanza SAKSI MERIANSYAH sempat memegang tangan Korban SYAMBAS terasa dingin lalu SAKSI DEDI BACO mengatakan “INI SUDAH MATI, MAU DIBUANG KEMANA”, atas pertanyaan SAKSI DEDI BACO tersebut SAKSI MERIANSYAH, TERDAKWA RENDI dan saksi EDY CHANDRA sepakat membuang mayat korban SYAMBAS di Gunung Selatan lalu mobil Toyota Avanza menuju kearah Gunung Selatan, sesampainya di daerah Jalan Gunung Selatan mobil Toyota Avanza berhenti di pinggir jalan lalu SAKSI MERIANSYAH dan SAKSI DEDI BACO keluar dari dalam mobil Toyota Avanza dan menarik tubuh korban SYAMBAS untuk di buang ke pinggir jalan, selanjutnya SAKSI MERIANSYAH, SAKSI DEDI BACO, TERDAKWA RENDI dan Saksi EDY CHANDRA pulang kerumah ;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT atas nama TN. SAMBAS Nomor : HK.01.03.2.1.1.20015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh Dr. Wayan Sukadana dengan Hasil Pemeriksaan : adanya Luka-Luka pada :

- 1 Luka lecet di dahi, tiga koma lima centimeter dari batas tumbuh rambut bagian depan, satu centimeter dari ujung alias kanan bagian dalam, satu centimeter dari garis tengah, ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma lima centimeter ;
- 2 Luka lecet di dahi, satu centimeter dari lecet satu, ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol dua centimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Luka lecet di leher, enam centimeter dari bawah daun telinga kiri panjang dua puluh empat centimeter dan lebar empat centimeter, batas sudut sebelah kanan sepuluh centimeter dibawah daun telinga kanan ;

4 Luka lecet bibir bawah, ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter ;

Dan juga ditemukan :

1 Pada bagian wajah banyak terdapat garis-garis seperti bekas penekanan pada wajah sebelah kiri ;

2 Mata kanan terdapat pendarahan pada tulang bagian atas ;

3 Mata kiri terdapat pendarahan pada tulang bagian bawah ;

Perbuatan TERDAKWA RENDI bin LABO bersama-sama dengan SAKSI DEDI BACO alias PANDI bin (Alm) BACO dan saksi MERIANSYAH alias HERI bin JOHANSYAH serta SAKSI EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA bin (Alm) SOLEMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) Ke-3 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 22 September 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan TERDAKWA RENDI bin LOBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA TERHADAP SAMBAS bin SAMSUL”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA RENDI bin LOBO** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan, dengan perintah supaya TERDAKWA tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 1 (satu) unit
sepeda motor
satria F
warna hitam

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



merah nomor

polisi KT

3528 FP;

2 1 (satu) unit

mobil toyota

avanza

warna abu-

abu nomor

polisi

KT .1310

FE;

3

UangRr

inggit RM

\$16;

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA BIN (ALM) SOLEMAN.

- 4 Menetapkan supaya **TERDAKWA RENDI bin LOBO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya Nomor : 158 /Pid.B /2015/PN.Trk tanggal 30 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **RENDI Bin LABO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara “**SEUMUR HIDUP**” ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor satria F warna hitam merah nomor polisi KT 3528 FP ;
- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna abu-abu nomor polisi KT 1310 FE ;
- Uang ringgit RM \$16 ;

Dipergunakan Untuk PERKARA Lain Atas Nama Terdakwa EDDY CHANDRA alias EDY alias CHANDRA Bin (Alm) SOLEMAN;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 RENDI BIN LABO / Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor :158/Pid.B /2015/PN.Trk. tanggal 30 September 2015;
- 2 Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Oktober 2015 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Nopember 2015, memori banding yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tela diserahkan/diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- 4 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : W18-U3/1086/PID.01.04/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut,dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pernyataan Banding ini telah mengajukan Memori Banding, yang keberatan terhadap amar putusan sangat memberatkan Terdakwa mengingat apa yang dilakukan Terdakwa bukan penyebab meninggalnya korban, dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa meminta supaya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Trk, tanggal 30 September 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 340 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Tinggi berpendapat sudah layak dan adil, sehingga keberatan Terdakwa dalam Memori Banding Penasihat Hukumnya tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan , dan begitu juga tentang perintah terhadap barang bukti dalam perkara ini sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 158/Pid.B /2015/PN.Trk tanggal 30 September 2015 dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, pasal 340 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 158 / Pid.B/ 2015/PN.Trk, tanggal 30 September 2015, yang dimintakan Banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh kami MUCHTADI RIVAIE,SH.MH. Hakim Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, GANJAR SUSILO,SH.MH. dan H.TASWIR,SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 107/PID/2015/PT.SMR. tanggal 10 Desember 2015 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HALIFAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

GANJAR SUSILO,SH.MH.

H. TASWIR,SH.MH.

KETUA
MAJELIS

MUCHTADI
RIVAIE,
SH.MH.

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 107/PID/2015/PT.SMR